

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Marihot Tua E.H. dalam Sunyoto (2012:1), manajemen sumber daya manusia didefinisikan:

“Human resource management is the activities undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high performing workforce within the organization (Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi)”

Berdasarkan definisi di atas pula, Marihot Tua mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian MSDM dalam perspektif mikro, biasanya sama dengan pengertian yang diberikan terhadap manajemen personalia, seperti dijelaskan oleh Flippo dalam Handoko (2011:3), manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Definisi yang senada juga dikemukakan oleh French dalam Handoko (2011:3), mendefinisikan manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi.

Sedangkan menurut Bangun (2012:6), MSDM adalah suatu proses, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan, dan pengawasan, terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sofyandi (2008:6), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah:

“Suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, dan controlling, dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.”

Definisi dari Michael Armstrong:

MSDM dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik organisasi—orang-orang yang bekerja dalam organisasi, baik secara individu maupun kolektif, guna memberi sumbangan untuk pencapaian sasaran organisasi.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa MSDM berkaitan dengan pengelolaan manusia yang berada di dalam suatu organisasi yang ingin mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Dalam beberapa definisi di atas juga dapat dilihat bahwa pengelolaan manusia dimulai sejak tahap perekrutan dan seleksi hingga tahap penilaian kinerja dan pemberian imbalan.

2.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun

arahan kepada pakem yang berlaku. Brantas (2006: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Menurut Danamik Dalam (Ihyaul Ulum, 2009: 129) salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi. Secara Filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini (2001: 400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan , pemborosan dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan , pemborosan dan hambatan
- c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d. Meningkatkan kinerja perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Jenis Pengawasan

1. **Pengawasan internal dan eksternal:** *pengawasan internal* merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan *pengawasan eksternal* ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.
2. **Pengawasan preventif represif:** *pengawasan preventif* ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Contohnya: pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk menangkal penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang berpotensi akan merugikan negara. Sedangkan *pengawasan represif* ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Contohnya: pengawasan pada anggaran akhir tahun, dimana anggaran yang telah ditentukan disampaikan laporannya.
3. **Pengawasan aktif dan pasif:** *pengawasan aktif* ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan *pengawasan pasif* ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Pengawasan kebenaran formil:** merupakan suatu bentuk pengawasan menurut hak dan (*rechtmaticgheid*) dan pemeriksaan kebenaran materi ihwal maksud dan tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Fungsi Pengawasan

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

2.3 Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa tujuan dari pembinaan dan pengawasan depot air minum, yaitu untuk:

1. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan Depot Air Minum; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan

Depot Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Depot Air Minum yang disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

2.4 Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air, maksud dan tujuan diadakannya pengawasan kualitas air adalah:

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Adapun kegiatan pengawasan kualitas air minum yang dilakukan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005, meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya. Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui:
 - a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi untuk depot air minum
 - b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum; dan
 - c. Menetapkan tingkat resiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- 2) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi. Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - b. Titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum;
 - c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
 - d. Pengiriman sampel dilakukan dengan segera;
 - e. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- 3) Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi. Metode pengujian sampel

air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya. Dalam hal suatu Kabupaten/Kota tidak memiliki laboratorium terakreditasi, pemerintah daerah menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji kualitas air.

- 4) Analisis hasil pengujian laboratorium, Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui:
 - a. Membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
 - c. Identifikasi langkah-langkah perbaikan.
- 5) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium. Apabila hasil tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, maka rekomendasi dilengkapi dengan saran tidak lanjut perbaikan.
- 6) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. Penyelenggara air minum juga harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih. Tenaga terlatih adalah petugas laboratorium, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Sedangkan pemantauan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Hasil Pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Walikota dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 (tiga) bulan.

(Pasal 12) Pengelola Penyediaan air minum harus :

1. Menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diperiksa mulai dari : Pemeriksaan instansi pengolahan air, Pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi, Pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen, Pemeriksaan pada proses air isi ulang dan air kemasan.
2. Pengawasan di lapangan dan pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
3. Pemeriksaan contoh air dilakukan di laboratorim Pemeriksaan Kualitas Air Dinas Kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Manusia dan tugasnya dalam Pandangan Islam

Manusia dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Maraghi dalam Daradjat (2011:3) mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu:

- 1) Amanah terhadap Tuhannya
- 2) Amanah hamba terhadap sesama manusia
- 3) Amanah manusia terhadap dirinya sendiri.

Setelah Rasulullah wafat, maka tugas memperingatkan manusia itu diteruskan oleh para sahabat, dan para pengikut Nabi SAW yang setia terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya di dalamnya adalah para pendidik manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran. Oleh karena itu ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Ini ditegaskan dalam Al Qur'an surat Al-Isra' ayat 70:

كَرَّمْنَاوَلَقَدْ بَنَى دَمًا فِيوَحْمَلْنَاوَهُمُ الْبَرَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan

Kamilebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’: 70)”

Sesuai dengan kedudukannya yang mulia itu, Allah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang bagus dan seimbang. Maka untuk melengkapinya, Allah memberikan akal dan perasaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada pencipta yaitu Allah SWT.

a. Akal dan perasaan

Setiap orang menyadari bahwa mereka mempunyai akal dan perasaan. Akal digunakan untuk berpikir. Perasaan pusatnya di hati, yang digunakan untuk merasa. Keduanya saling berkaitan. Orang yang merasa dan berpikir, hasil rumusan pikirannya dapat dirasakan dan diyakini kebenarannya. Penggunaan akal dan perasaan dapat menentukan kedudukan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Kemampuan berpikir dan merasa merupakan nikmat anugerah Tuhan yang paling besar. Ini pulalah yang membuat manusia itu istimewa dan dikatakan mulia.

b. Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan adalah suatu yang diketahui oleh manusia melalui pengalaman, informasi, perasaan atau melalui intuisi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil pengolahan akal (berpikir) dan perasaan tentang sesuatu yang diketahui itu.

c. Kebudayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat dari manusia menggunakan akal pikirannya, perasaannya, dan ilmu pengetahuan, maka tumbuhlah kebudayaan, baik berbentuk sikap, tingkah laku, cara hidup ataupun berupa benda, irama, bentuk dan sebagainya.

Kebudayaan harus diikat dengan norma etika dan agama. Agama Islam dipandang tidak saja sebagai pengikat, melainkan juga sebagai sumber suatu kebudayaan. Pandangan yang menganggap bahwa manusia sebagai khalifah di bumi ini, bersumber pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 berikut:

وَأُدَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ أَوْ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ وَسِفْكَ الدَّمَاءِ وَنَحْنُ

كُلُّونَا قَدْ سُنَّسَبِحُ قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".” (QS. Al Baqarah: 30)

Dan pada QS. Fathir ayat 39:

هُوَ الَّذِي مَقَاتَلَنَا رَبَّهُمْ عِنْدَ كُفْرِهِمْ فَرِينَا الْكَايِرِ يَدُوًّا لَّا كُفْرُ هُفَعَلَيْهِمْ كَفْرًا لِّمَّا لَرَضِفِي خَلَا يَفَجَعَلَكُمْ

كُفْرُهُمْ فَرِينَا الْكَايِرِ يَدُوًّا لَّا خَسَارًا

Artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.” (QS. Fathir:39)

Setelah bumi diciptakan, Allah memandang perlu bumi itu didiami, diurus, diolah. Untuk itu Ia menciptakan manusia yang disertai tugas dan jabatan khalifah. Kemampuan bertugas ini adalah suatu anugerah Allah dan sekaligus merupakan amanat yang dibimbing dengan suatu ajaran, yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab khalifah itu.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pelaksanaan tugas. Di bawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian, sebagai berikut:

1. Nurpeni, dengan judul Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi. Masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, masih adanya pegawai dilingkungan kantor dinas kesehatan yang belum mampu memahami tugas dan fungsinya serta tanggungjawabnya. Kedua, masih terdapat keterlambatan dan kesalahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyelesaian pekerjaan. Ketiga, masih terdapat pegawai yang belum kreatif dan selalu menunggu instruksi dari pimpinan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan Anwar Prabu Mangkunegara meliputi arah dan tujuan pengembangan, para pelatih yang berkualifikasi memadai (profesional), materi pengembangan disesuaikan dengan tujuan pengembangan, metode yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan peserta, peserta pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan pegawai bagi pegawai yang mempunyai jabatan struktural di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi Disimpulkan cukup baik.

2. Yudhi Kuswandi (2013) dengan judul Analisis Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru pada tahun 2008-2012. Masalah penelitian yaitu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru belum berjalan dengan lancar dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjangkau wilayah padat hunian sehingga upaya pelayanan penanggulangan dan pertolongan pemadam kebakaran tidak dapat terlaksana dengan baik. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tujuan, standar, alat atau sarana, kompetensi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dinilai Cukup Baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dina Putri Utami (2013) dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Pegawai Subbagian Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Masalah dalam penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal yakni pertama, melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan kepegawaian dan formasi jabatan. Kedua, melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan kepegawaian dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah. Ketiga, melakukan penyiapan bahan pengumpulan data kepegawaian. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Winardi, meliputi pemanfaatan waktu yang tepat, jumlah output, kesediaan untuk bekerja sama, dan kualitas pekerjaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari segi pemanfaatan waktu yang tepat, jumlah output, kesediaan untuk bekerja dan dari segi kualitas pekerjaan dinyatakan cukup baik.

2.7 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
2. Pelaksanaan Tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
3. Depot Air Minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
4. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerangkan bahwa Depot Air Minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Hygiene Sanitasi.
6. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada Depot Air Minum untuk melayani konsumen.
7. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan atau pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.
8. Sampel Air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

2.8 Konsep Operasional

Untuk mengetahui pengawasan dinas kesehatan kota pekanbaru terhadap depot air minum isi ulang di kecamatan tampan, maka penulis berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Subindikator	Skala
Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan	1. Inspeksi sanitasi	a. Penetapan lokasi titik dan Likert Sanitasi frekuensi inspeksi sanitasi; b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum; c. Penetapan tingkat resiko pencemaran.	Likert 1. Baik 2. Cukup baik 3. Kurang baik 4. Tidak baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengambilan sampel air minum	<p>a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel;</p> <p>b. Titik pengambilan sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum;</p> <p>c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;</p> <p>d. Pengiriman sampel dilakukan dengan segera;</p> <p>e. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.</p>	
3. Pemeriksaan kualitas air	<p>a. Pemeriksaan kualitas bakteriologis;</p> <p>b. Pemeriksaan kualitas kimiawi.</p>	
4. Analisis hasil pemeriksaan	a. Membandingkan hasil pemeriksaan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	laboratorium	laboratorium dengan parameter kualitas air minum; b. Identifikasi dugaan sumber kontaminasi; c. Identifikasi langkah-langkah perbaikan.	
	5. Rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui	a. Rekomendasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan hasil analisis pemeriksaan laboratorium.	
	6. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan	a. Kegiatan pemantauan perbaikan kualitas air minum; b. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.	

Sumber: Perda kota pekanbaru No. 5 Tahun 2005

2.9 Kerangka Pemikiran

Untuk kerangka pemikiran, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data olahan, yang diadopsi dari Perda kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.